

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 Terhadap Teori Efektivitas Hukum dan Teori Penegakan Hukum Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Tarik di Desa Kuala Enok. pada dasarnya peraturan ini sudah di terapkan, akan tetapi di Desa Kuala tidak optimal karena peraturan tersebut belum diterapkan secara menyeluruh dan maksimal.
2. Ada beberapa faktor yang membuat para nelayan sulit untuk menerapkan peraturan tersebut, yaitu karna berkurangnya penghasilan para nelayan yang sangat drastis apabila alat tangkap lampara dasar di ganti dengan alat tangkap ramah lingkungan, tidak ada nya kompensasi dari pemerintah atas pergantian alat tangkap membuat para nelayan kebingungan, karena alat tangkap pukat tarik diperkirakan mempunyai harga yang cukup tinggi yakni ratusan juta rupiah, persentase hasil tangkapan yang signifikan jika menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

## 1.2. Saran

Saran yang bisa penulis berikan berdasarkan pembahasan dari bab diatas ialah:

1. Hendaknya agar penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik di Desa Kuala Enok bisa ditegakkan, pemerintah memberikan kompensasi kepada nelayan yang dalam hal ini merupakan nelayan kecil yang tidak mampu membeli alat tangkap ramah lingkungan yang harganya sangat mahal. Dikarenakan oleh hal itulah nelayan-nelayan kecil tersebut tetap menggunakan alat tangkap pukat tarik khususnya lempara dasar yang menjadi variabel penelitian penulis.
2. Berdasarkan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik di Desa Kuala Enok yang telah dipaparkan sebelumnya, hendaknya pemerintah dapat memberikan solusi terbaik untuk para nelayan kecil yang jika dibandingkan dengan nelayan besar tentunya sangat terdapat perbedaan signifikan dalam hal penghasilan yang didapatkan. Karena di Desa Kuala Enok sendiri masih terdapat banyak nelayan yang melaut dengan menggunakan pukat tarik khususnya lempara dasar. Yang disebabkan jika dipaksakan untuk mengganti alat tangkap mereka dengan alat tangkap ramah lingkungan tentunya sangat tidak adil bagi nelayan kecil.
3. Hendaknya Pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan

Menteri tersebut di karenakan masih banyaknya kendala yang di temukan dan masih belum di terima nya solusi yang nyata dari pemerintah terhadap kelompok nelayan.